



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Kabupaten diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengelolaan retribusi daerah;
 - b. bahwa Retribusi Izin Pembangunan Dan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828)
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahyang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4349);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Lebong;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang dilakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
- g. Menara adalah bangunan yang tinggi dan atau bagian bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi dari pada bangunan induk;
- h. Izin pembangunan menara telekomunikasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pendirian bangunan menara dan atau pemanfaatan menara telekomunikasi.
- i. Izin pemanfaatan menara telekomunikasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan bangunan menara telekomunikasi.
- j. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- k. Retribusi izin pembangunan dan atau pemanfaatan menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemberian perizinan pembangunan dan atau pemanfaatan menara telekomunikasi;

- l. Perhitungan retribusi daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
- m. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- n. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- o. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- p. Nomor pokok wajib retribusi daerah yang disingkat (NPWRD) adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
- q. Masa retribusi adalah suatu jangka yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi;
- r. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan untuk menentukan tambahan atau jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- t. Surat setoran retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
- v. Surat Ketetapan retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi yang terutang;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- y. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

- z. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
- aa. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
- bb. Utang retribusi daerah adalah sisa utang retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDBT yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang;
- cc. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- dd. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi seluler, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi seluler kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu.

Bagian Kedua Obyek Retribusi

Pasal 3

Obyek retribusi izin pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi meliputi :

- a. Izin Pembangunan Menara;
- b. Izin Pemanfaatan Menara;
- c. Perpanjangan Izin Pembangunan Menara.

Bagian Ketiga Subyek Retribusi

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang akan mengajukan permohonan izin pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi izin pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa izin pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi diukur berdasarkan pelayanan pemberian izin.

**BAB V
PRINSIP DAN KOMPONEN BIAYA
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan komponen biaya retribusi;
- (2) Komponen retribusi meliputi :
- a. biaya administrasi/pengadaan blangko;
 - b. biaya penelitian dan perencanaan;
 - c. biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi izin pembangunan menara dan perpanjangannya ditetapkan dengan rumus = $KZ \times KB \times KP \times KT \times BT$
KZ = Komponen Zona;
KB = Komponen Kontruksi/Bangunan;
KP = *Komponen Pemanfaatan*;
KT = Komponen Ketinggian;
BT = Biaya Tinggi.

- (2) Tarif retribusi izin pemanfaatan menara ditetapkan dengan rumus = $75\% \times KZ \times KB \times KP \times KT \times BT$.

a. *Komponen Zona*

NO	ZONA	KOEFISIEN
1	ZONA I	
2	ZONA II	
3	ZONA III	

b. *Komponen Kontribusi/Bangunan*

NO	JENIS FUNGSI	KOEFISIEN
1	MENARA SELULER	

c. Komponen Pemanfaatan

NO	JENIS PEMANFAATAN	KOEFISIEN
1	PEMANFAATAN BERSAMA \geq 4 OPERATOR/BTS	
2	PEMANFAATAN BERSAMA 2-3 OPERATOR/BTS	
3	PEMANFAATAN TUNGGAL	

d. Komponen Tinggi

NO	URAIAN TINGGI (METER)	KOEFISIEN
1	Ketinggian sampai dengan 20	
2	Ketinggian antara 21 sampai dengan 30	
3	Ketinggian antara 31 sampai dengan 40	
4	Ketinggian antara 41 sampai dengan 70	
5	Ketinggian antara 71 sampai dengan 80	
6	Ketinggian antara 81 sampai dengan 90	
7	Ketinggian antara 91 sampai dengan 100	
8	Ketinggian diatas 100	

e. Komponen Biaya Ketinggian

NO	KOEFISIEN KONTRUKSI	BIAYA STANDAR/KETINGGIAN
1	1	Rp.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Izin Pembangunan dan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penerapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dengan Ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan pemberian izin retribusi pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi izin pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa izin pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi diukur berdasarkan pelayanan pemberian izin.

**BAB V
PRINSIP DAN KOMPONEN BIAYA
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan komponen biaya retribusi;
- (2) Komponen retribusi meliputi :
- a. biaya administrasi/pengadaan blangko;
 - b. biaya penelitian dan perencanaan;
 - c. biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi izin pembangunan menara dan perpanjangannya ditetapkan dengan rumus = $KZ \times KB \times KP \times KT \times BT$
KZ = Komponen Zona;
KB = Komponen Kontruksi/Bangunan;
KP = *Komponen Pemanfaatan*;
KT = Komponen Ketinggian;
BT = Biaya Tinggi.
- (2) Tarif retribusi izin pemanfaatan menara ditetapkan dengan rumus = $75\% \times KZ \times KB \times KP \times KT \times BT$.

a. *Komponen Zona*

NO	ZONA	KOEFISIEN
1	ZONA I	10,00
2	ZONA II	7,00
3	ZONA III	5,00

b. *Komponen Kontribusi/Bangunan*

NO	JENIS FUNGSI	KOEFISIEN
1	MENARA SELULER	1,00

c. Komponen Pemanfaatan

NO	JENIS PEMANFAATAN	KOEFISIEN
1	PEMANFAATAN BERSAMA ≥ 4 OPERATOR/BTS	1,50
2	PEMANFAATAN BERSAMA 2-3 OPERATOR/BTS	1,25
3	PEMANFAATAN TUNGGAL	1,00

d. Komponen Tinggi

NO	URAIAN TINGGI (METER)	KOEFISIEN
1	Ketinggian sampai dengan 20	2,00
2	Ketinggian antara 21 sampai dengan 30	4,00
3	Ketinggian antara 31 sampai dengan 40	6,00
4	Ketinggian antara 41 sampai dengan 70	8,00
5	Ketinggian antara 71 sampai dengan 80	8,50
6	Ketinggian antara 81 sampai dengan 90	9,00
7	Ketinggian antara 91 sampai dengan 100	9,50
8	Ketinggian diatas 100	10,00

e. Komponen Biaya Ketinggian

NO	KOEFISIEN KONTRUKSI	BIAYA STANDAR/KETINGGIAN
1	1	Rp. 500.000,00

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Izin Pembangunan dan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penerapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dengan Ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan pemberian izin retribusi pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah 5 Tahun;
- (2) Masa Retribusi Izin Pemanfaatan Menara Telekomunikasi adalah 1 Tahun.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Setiap wajib retribusi harus memiliki NPWRD;
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (5) *Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.*

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk atas SKRD;
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh Bupati

BAB XV KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kemampuannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak terbitnya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi;
- (2) Wajib Retribusi dan atau pejabat yang diperiksa wajib
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan-catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XX KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan atas pungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;

- (2) Pelaksanaan teknis pemungutan dan penagihan serta pembukuan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum acara pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut;
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - Menyuruh berhenti dan/atau melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Menghentikan penyidikan;
 - Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum acara pidana yang berlaku.

**BAB XXII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 32

Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan khususnya yang mengatur jenis usaha tower telepon seluler, dinyatakan tidak berlaku

**BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubel
Pada tanggal 22 - 9 - 2010

BUPATI LEBONG,



ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubel
Pada tanggal 23-9-2010

SEKRETARIS DAERAH LEBONG



**ZAINUL AMIN YASIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2010 NOMOR..5..**